

Implementasi Kebijakan yang Diselenggarakan Dinas Sosial terhadap Anak Telantar

Putri Ni'matul Maula¹, Putri Mufidah²

¹ Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta,

² Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta,

Corresponding email: 2210611301@mahasiswa.upnvj.ac.id

Abstrak : Permasalahan anak telantar di Indonesia masih marak terjadi, yakni sebanyak 67.368 orang menurut Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) SIKS-NG per-15 Desember 2020. Pada dasarnya, setiap anak memiliki hak-hak yang sama atas kelangsungan hidupnya, tumbuh dan berkembang, serta terlindungi dari semua jenis kekerasan dan diskriminasi. Untuk itu, perlindungan dan penanganan yang baik terhadap anak telantar dibutuhkan untuk menjamin kesejahteraan baginya dan mencegah adanya eksploitasi secara ekonomi maupun seksual. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan metode pengumpulan data melalui studi pustaka dan analisis deskriptif kualitatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak telantar telah diatur konstitusional Indonesia dalam Undang-Undang 1945 Pasal 34 Ayat (1) mengenai kewajiban negara memelihara fakir miskin dan anak telantar. Namun, upaya penanganan anak telantar yang dilakukan dinas sosial dirasa kurang efektif dalam implementasinya, salah satunya karena tidak cukup memberikan arahan yang jelas terhadap yayasan yang ditanganinya. Oleh karena itu, Kementerian Sosial dengan dibantu Dinas Sosial, memiliki beberapa program penanganan bagi anak terlantar, yakni pendataan, pembinaan, pelayanan, penitipan anak telantar ke Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA), dan pendampingan. Dinas sosial perlu cepat tanggap dan mempermudah proses administrasi yang telah terdaftar demi keabsahan status panti asuhan atau yayasan yang ditangani, serta memberikan arahan yang jelas sehingga terciptanya legalitas.

Kata Kunci: *Anak Telantar, Dinas Sosial, Administrasi*

Abstract : *The problem of abandoned children in Indonesia is still rampant, with 67,368 people according to the Integrated Social Welfare Data (DTKS) SIKS-NG as of December 15th, 2020. Basically, every child has the same rights to survive, grow and develop, and be protected from all types of violence and discrimination. For this reason, protection and good handling of abandoned children are needed to ensure their welfare and prevent economic and sexual exploitation. This research uses empirical juridical research methods with data collection methods through literature study and qualitative descriptive analysis with a statutory approach. The results of this study indicate that legal protection of abandoned children has been regulated by The 1945 Constitution of The Republic of Indonesia Article 34 Paragraph (1) regarding the state's obligation to care for poor people and abandoned children. However, efforts to handle neglected children by the social service are considered less effective in their implementation, one of which is because they do not provide clear direction to the foundations they handle. Therefore, the Ministry of Social Affairs, with the assistance of the Social Service, has several handling programs for abandoned children, namely data collection, coaching, services, care for abandoned children to the Child Social Welfare Institution (LKSA), and assistance. Social services need to be responsive and facilitate the administrative process that has been registered for the validity of the status of the orphanage or foundation handled, and provide clear directions so that legality is realized.*

Keywords: *Neglected Children, Social Services, Administration*

A. Pendahuluan

Permasalahan anak telantar di Indonesia masih marak terjadi. Diketahui sebanyak 67.368 orang anak telantar menurut Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) SIKS-NG per-15 Desember 2020.¹⁸³ Pada dasarnya setiap anak terjamin hak-haknya, hal tersebut diatur secara yuridis melalui Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B Ayat (2), yang dapat diartikan bahwa kedudukan dan setiap anak itu setara dan berhak atas kelangsungan hidupnya, tumbuh dan berkembang, serta terlindungi dari semua jenis kekerasan dan diskriminasi, termasuk di dalamnya anak terlantar.

183 Mutiara, P. (2020). Penanganan Anak Terlantar Butuh Komitmen. *Kemenkopmk.go.id*. <https://www.kemenkopmk.go.id/penanganan-anak-terlantar-butuh-komitmen>. Diakses pada 10 Agustus 2023 Pukul 11.14 WIB.

Dalam melakukan perlindungan terhadap anak beberapa peran seperti negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua memiliki kewajiban dan tanggung jawab masing-masing sebagaimana hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 20 tentang Perlindungan Anak. Meskipun Undang-Undang tersebut telah disahkan selama lebih dari dua puluh tahun, namun kenyataannya pelanggaran terhadap anak masih kerap terjadi, baik yang dilakukan oleh negara, masyarakat, bahkan orang tua.¹⁸⁴ Pelanggaran yang kerap terjadi dan ditemukan adalah eksploitasi anak, baik secara ekonomi maupun seksual. Contoh eksploitasi anak secara ekonomi yaitu ketika anak dipaksa untuk bekerja sebagai pekerja anak jalanan atau dalam sektor-sektor seperti pertanian atau industri garmen.¹⁸⁵ Sedangkan kasus eksploitasi anak secara seksual contohnya melibatkan pemanfaatan anak untuk kegiatan seksual yang melanggar hukum, yakni termasuk prostitusi anak, pornografi anak, atau perdagangan anak untuk tujuan seksual.¹⁸⁶

Setiap anak mempunyai hak yang sama untuk hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal sesuai dengan potensinya sehingga diperlukan rehabilitasi sosial dasar bagi anak terlantar yang terarah dan terpadu¹⁸⁷, ataupun pengangkatan anak yang tentunya dengan izin dan pengawasan kementerian sosial terkait. Adapun dalam mengurus status legalitas hak asuh anak terlantar harus sesuai dengan prosedur administrasi yang diatur kementerian sosial. Hal ini menjadi penting dilakukan oleh para penggiat sosial dalam mengasuh anak terlantar yang ditemuinya. Mengingat tujuan yang diupayakan, salah satunya yakni mencegah adanya *human trafficking* yang dapat terjadi apabila tidak dilindungi dan diawasi kegiatannya. Seperti kasus yang saat ini terjadi mengenai pengasuhan 10 bayi yang dilahirkan orang dalam gangguan

184 Rohma, S., & Jannah, D. A. (2023). Negara dan Perannya dalam Pembinaan Anak Terlantar (Studi Kasus Pembinaan Anak Terlantar di Dinas Sosial Kota Depok). *Journal Of Government : Manajemen Pemerintahandan Otonomi Daerah* Vol. 8 No. 2, 120-132.

185 Yuliani, D., dkk. (2022). Eksploitasi Anak Jalanan di Kota Bandung dan Kabupaten Ciamis Jawa Barat. *BIYAN: Jurnal Ilmiah Kebijakan dan Pelayanan Sosial* Vol. 4 No. 1, 45-56.

186 Putra, A. S. M., dkk. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Korban dalam Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 535/Pid.Sus/2019/PN Dps). *Jurnal Preferensi Hukum* Vol. 2 No. 1, 1-5.

187 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rehabilitasi Sosial Dasar Bagi Anak Terlantar.

jiwa (ODGJ) yang dilakukan oleh Pratiwi Noviyanthi, yang kemudian secara tiba-tiba didatangi oleh dinas sosial untuk menyerahkan bayi-bayi tersebut dengan alasan tidak memenuhi prosedur administrasi hak asuh. Kepala Dinas Sosial Kota Tangerang Mulyani menuturkan bahwa Novi belum memiliki kelengkapan berkas secara legalitas, baik itu pengajuan pendirian yayasan sosial, pengumpulan uang atau barang untuk pendanaan program sosial oleh yayasan sosial, maupun proses adopsi anak.¹⁸⁸ Terjadi perdebatan mengenai prosedur dan izin legalitas yayasan tersebut untuk merawat bayi-bayi dari ODGJ. Akan tetapi, Kepala Dinsos Kota Tangerang, Mulyani, membantah pernyataan bahwa pihaknya melakukan penjemputan paksa bayi-bayi di yayasan milik Pratiwi. Menurutnya, petugas dari Kementerian Sosial (Kemensos) serta kepolisian yang menjemput bayi-bayi tersebut, sementara Dinsos Kota Tangerang hanya melakukan pendampingan. Akibat dari penjemputan paksa tersebut, dinarasikan bahwa Pratiwi merasa kecewa karena tindakan pengambilan bayi di yayasan miliknya.¹⁸⁹ Namun, dalam kasus tersebut diketahui bahwa Pratiwi Noviyanthi kemudian melaporkan kepada pihak Bareskrim Polri Tangerang karena masih belum dapat menerima peristiwa tersebut dan masih berupaya memperjuangkan kembali hak asuhnya terhadap 10 bayi yang telah cukup lama dirawat sebelumnya.¹⁹⁰

Adapun tujuan penelitian ini, yaitu untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak telantar dan menganalisis upaya penanganan anak telantar oleh dinas sosial dan efektivitasnya. Kedua hal tersebut yang menjadi acuan pada pembahasan penelitian ini. Setelah diketahui analisis mengenai keefektifan penanganan dinas sosial yang ada, dapat disimpulkan solusi yang tepat bagi penanganan

188 Maulana, I. (2023). Heboh! 10 Bayi ODGJ yang Dirawat YouTuber Pratiwi Noviyanthi Diambil Paksa Polisi?. *Sindonews.com*. <https://metro.sindonews.com/read/1166955/170/heboh-10-bayi-odgj-yang-dirawat-youtuber-pratiwi-noviyanthi-diambil-paksa-polisi-1691042909/10>. Diakses pada 10 Agustus Pukul 01.16 WIB.

189 Akbar, A. (2023). Dinsos Tangerang: Yayasan Milik Selebgram yang Rawat Bayi Belum Terdaftar. *Detiknews.com*. <https://news.detik.com/berita/d-6855898/dinsos-tangerang-yayasan-milik-selebgram-yang-rawat-bayi-belum-terdaftar>. Diakses pada 10 Agustus Pukul 08.07 WIB.

190 Kurniawan, D. (2023). Bayi-bayinya Diambil Paksa, Pratiwi Novianthi Datangi Bareskrim Polri Cari Keadilan: Mudahkanlah. *Tribunnews.com*. <https://medan.tribunnews.com/2023/08/09/bayi-bayinya-diambil-paksa-pratiwi-novianthi-datangi-bareskrim-polri-cari-keadilan-mudahkanlah>. Diakses pada 10 Agustus 2023 Pukul 17.20 WIB.

terhadap anak telantar yang terjadi demi terwujudnya kesejahteraan sosial.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, yakni penelitian mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.¹⁹¹ Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data melalui studi pustaka dan analisis secara deskriptif kualitatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).

C. Hasil dan Pembahasan

1. Perlindungan Hukum terhadap Anak Telantar

Anak Telantar merupakan Anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Berdasarkan Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 27 Tahun 1984, ada beberapa kriteria yang membuat seorang anak digolongkan ke dalam anak telantar, yaitu:¹⁹²

- a. Anak (Laki-laki/Perempuan) usia 5-18 tahun.
- b. Tidak memiliki ayah karena meninggal (yatim), atau ibu karena meninggal tanpa dibekali secara ekonomis untuk belajar atau melanjutkan pelajaran pada pendidikan dasar.
- c. Orang tua sakit-sakitan dan tidak memiliki tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap, penghasilan tidak tetap dan sangat kecil, serta tidak mampu membiayai sekolah anaknya.
- d. Orang tua yang tidak memiliki tempat tinggal yang tetap baik itu rumah sendiri maupun rumah sewaan.
- e. Tidak memiliki ibu dan bapak (yatim piatu) dan saudara, serta belum ada orang lain yang menjamin kelangsungan pendidikan pada tingkatan dasar dalam kehidupan anak.
- f. Tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya.

191 Waluyo, B. (2002). *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 15.

192 Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 27 Tahun 1984.

- g. Anak yang lahir karena tindak perkosaan, tidak ada yang mengurus dan tidak mendapat pendidikan.

Indonesia menjamin terpenuhinya hak-hak konstitusional anak telantar yang diamanatkan pada Undang-Undang 1945 Pasal 34 Ayat (1) mengenai kewajiban negara memelihara fakir miskin dan anak telantar. Namun, mengingat masih banyaknya permasalahan anak telantar dan keluarga di bawah taraf kehidupan (kemiskinan) yang diabaikan bahkan tidak terpenuhi hak pemeliharaannya, menjadi keterbalikan dari adanya bunyi UUD tersebut. Hal ini tentunya menjadi masalah krusial yang sudah sepatutnya pemerintah Indonesia untuk memfokuskan terhadap pelayanan dan pengembangan kesejahteraan sosial secara terencana, terarah, dan berkelanjutan karena pada dasarnya kesejahteraan rakyat Indonesia haruslah menyeluruh, seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dengan memperhatikan kelayakan hidup dan pemenuhan kebutuhan dasar setiap warganya.¹⁹³

Selain itu, khususnya perlindungan terhadap anak telantar harus melibatkan berbagai sektor pemerintahan yang terintegrasi dan menyeluruh, setidaknya terdapat delapan lembaga memiliki tupoksi layanan dan perlindungan anak, seperti Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Sosial, Kementerian Agama, BKKBN, KPAI, dan Kementerian Dalam Negeri yang memiliki struktur melayani masalah kependudukan sampai tingkat Kecamatan. Sementara itu, peranan pemerintah daerah juga dibutuhkan dalam menanggapi adanya anak-anak telantar di setiap daerahnya melalui pendataan untuk mendapatkan administrasi kependudukan supaya memudahkan anak telantar sekalipun dalam mendapat hak-haknya hingga jaminan di berbagai layanan perlindungan, pendidikan, kesehatan, hingga layanan publik. Di samping itu, jika pendataan kependudukan terintegrasi dengan baik dan efisien, keluarga yang hidup di bawah garis kemiskinan pun

193 Audrye, R. (2020). Hak-Hak Konstitusional Anak Terlantar di Indonesia. *Kompasiana.com*.

<https://www.kompasiana.com/rinduaudrye/5fe0467a8ede48240e6754e2/hak-hak-konstitusional-anak-terlantar-di-indonesia>. Diakses pada 10 Agustus 2023 Pukul 03.40 WIB.

akan mendapat bantuan dan jaminan sosial misalnya Kartu Keluarga Sejahtera. Hal ini juga yang turut berperan mencegah dan mengurangi risiko anak-anak dapat ditelantarkan.¹⁹⁴

2. Upaya Penanganan Anak Terlantar oleh Dinas Sosial dan Efektivitasnya

Demi terlaksananya *welfare state* atau negara kesejahteraan, permasalahan mengenai anak terlantar haruslah ditangani dalam hal ini pemerintah yang bertanggung jawab dan dilaksanakan oleh kementerian sosial. Kementerian sosial bertugas untuk memelihara dan membantu anak terlantar di setiap daerah. Tugas-tugas tersebut dibantu oleh dinas sosial setiap daerah agar terlaksananya seluruh program kerja kementerian dengan baik dan efektif. Adapun program penanganan anak terlantar oleh dinas sosial adalah sebagai berikut:

- a. Mendata anak terlantar, dinas sosial melakukan pendataan untuk mengetahui jumlah anak terlantar yang ada di suatu daerah
- b. Pembinaan, dinas sosial membina anak-anak terlantar tersebut baik dalam panti maupun luar panti untuk membantu anak terlantar agar dapat kembali ke kehidupan normal
- c. Memberikan pelayanan, seperti memberikan makanan, tempat tinggal, dan pendidikan
- d. Menitipkan anak terlantar ke LKSA atau Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, untuk mendapatkan perawatan dan pembinaan yang lebih baik
- e. Pendampingan, dinas sosial melakukan pendampingan anak terlantar sebagai fasilitator dan membantu mengatasi masalah dan kesulitan yang dihadapi.¹⁹⁵

Dalam upaya untuk memberikan perlindungan dan mewujudkan kesejahteraan bagi anak terlantar, terdapat beberapa sarana dan prasarana pengasuhan anak di berbagai wilayah Indonesia. Salah satunya adalah sarana Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)

194 Affandy, S. (2019). Perlindungan Anak Terlantar. *Indonesiana.id*. <https://www.indonesiana.id/read/110161/perlindungan-anak-terlantar>. Diakses pada 10 Agustus 2023 Pukul 06.05 WIB.

195 Wahyudin, M., Jamil, M. J. (2020). Implementasi Pasal 34 Ayat 1 Tentang Penanganan Anak Terlantar Oleh Dinas Sosial di Kabupaten Gowa. *QaḍāuNā* Volume 2 Nomor 1, 15-26.

seperti panti asuhan yang menampung berbagai macam anak-anak telantar dan regulasinya diawasi oleh Dinas Sosial.¹⁹⁶

Regulasi dan izin legalitas untuk mendirikan yayasan atau panti asuhan memiliki pengaturan yang harus ditaati. Dalam Bab 5 tentang kelembagaan Permensos No. 30 Tahun 2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, disebutkan bahwa panti asuhan dapat beroperasi setelah mendapatkan izin operasional dari dinas sosial. Sebagai bagian dari pengawasan dan tugas untuk memberikan dan memperbarui perizinan LKSA, Dinas Sosial di bawah Kementerian Sosial bertanggung jawab untuk secara teratur meninjau lisensi Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA), seperti panti asuhan. Setiap lima tahun sekali, izin harus diperbaharui dan setelah memeriksa hasil pengawasan, akan diberikan pertimbangan untuk memperbaharui izin.¹⁹⁷

Terdapat pula sejumlah aturan terkait standar pengelolaan LKSA yang harus diikuti oleh Panti Asuhan sebagai Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA). Misalnya, Permensos Nomor: 30/HUK/2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, Permensos Nomor: 17 Tahun 2012 tentang Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial, dan Permensos Nomor: 22 Tahun 2016 tentang Standar Nasional Lembaga Kesejahteraan Sosial.¹⁹⁸ Agar pengelolaan panti asuhan dapat sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, pengurus panti asuhan harus memahami ketiga peraturan tersebut.

Negara wajib menjamin para pengelola yayasan atau panti asuhan dalam mengasuh anak asuhnya dapat diawasi dan dipertanggungjawabkan. Selain itu, apabila syarat administratif tidak diikuti alur prosesnya, akan memberatkan anak asuh tersebut untuk mendapatkan hak-haknya ketika sudah saatnya bersekolah. Jika para pengelola panti asuhan ini tidak diawasi dengan baik, dikhawatirkan akan terjadinya kasus yang tidak diinginkan yaitu

196 Djawas, M., & Fajrina, R. (2019). Efektivitas Lembaga Perlindungan Anak Terlantar (Studi pada Panti Asuhan Suci Hati di Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat). *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 1-28.

197 Fallahnda, B. (2020). Syarat dan Prosedur Izin Pendirian Panti Asuhan Menurut Kemensos. *Tirto.id*. <https://tirto.id/syarat-dan-prosedur-izin-pendirian-panti-asuhan-menurut-kemensos-f41w>. Diakses pada 10 Agustus Pukul 08.54 WIB.

198 Malang Posco Media (2023). Standar Pengasuhan Anak di Panti Asuhan. *Malangposcomedia.id*. <https://malangposcomedia.id/standar-pengasuhan-anak-di-panti-asuhan/>. Diakses pada 10 Agustus Pukul 09.23 WIB.

human trafficking. *Human Trafficking* atau Perdagangan manusia, terutama yang melibatkan anak-anak, adalah bisnis terbesar ketiga setelah perdagangan narkoba dan perdagangan senjata.¹⁹⁹ Terlebih Indonesia memiliki tingkat kasus perdagangan manusia yang cukup banyak dan Amerika Serikat telah menempatkan Indonesia dalam daftar pemantauan tingkat 2 (dua) untuk perdagangan manusia. Hal ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony J Blinken dalam acara perilsan laporan tahunan perdagangan manusia tahun 2022. Menurut Menteri Blinken, pemerintah Indonesia harus mewaspadai TPPO atau Tindak Pidana Perdagangan Orang.²⁰⁰ Maka dari itu, pengawasan terhadap pengurusan panti asuhan harus dengan Standar Operasional Prosedur yang baik.

Namun, di samping pengelola panti asuhan perlu untuk mengurus legalitas dan menyelesaikan administrasinya, pemerintah sebagai pembuat kebijakan dalam hal ini kementerian sosial yang diselenggarakan oleh dinas sosial perlu bersikap cepat tanggap dan mempermudah proses administrasi yang telah terdaftar terlepas dari banyaknya berkas administrasi demi kepentingan keabsahan status panti asuhan atau yayasan tersebut, serta memberikan arahan yang jelas.

Meskipun memiliki tanggung jawab yang signifikan dalam menangani anak telantar, Dinas Sosial tetap menghadapi keterbatasan dan kesulitan dalam melaksanakan tugasnya. Keterbatasan sumber daya keuangan, sumber daya manusia, dan ketersediaan informasi pendukung yang diperlukan untuk pengambilan keputusan yang baik adalah beberapa dari potensi keterbatasan tersebut.²⁰¹ Dinas Sosial, LSM, dan pihak-pihak terkait lainnya harus berkolaborasi untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut. Program-program untuk pengembangan anak telantar harus diimplementasikan secara lebih

199 Nalele, J. B. M. (2015). The Role of End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children for Sexual Purposes (Ecpat) In Addressing the Child's Commercialsexual ExploitationinIndonesia (2011 –2015). *Sociae Polites : Majalah Ilmiah Sosial Politik*, 1-19.

200 Pusiknas Bareskrim Polri (2022). Tindak Pidana Perdagangan Orang Ditangani Polri Capai 57 Kasus. *Pusiknas.polri.go.id*. https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/tindak_pidana_perdagangan_orang_ditangani_polri_capai_57_kasus Diakses pada 10 Agustus Pukul 11.00 WIB.

201 Saraswati, R., dkk. (2021). Pelaksanaan Perlindungan Khusus Oleh Dinas Sosial Kota Semarang Terhadap Anak Pada Masa Pandemi Covid-19. *JURNAL HUKUM POLITIK DAN KEKUASAAN*, 1-17.

efektif, yang membutuhkan infrastruktur dan sumber daya manusia yang lebih baik.²⁰²

D. Kesimpulan

Anak telantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Hal ini tentu saja merupakan masalah yang harus diatasi oleh pemerintah Indonesia dengan berkonsentrasi pada pelayanan dan pembangunan kesejahteraan sosial secara terencana, terarah, dan berkelanjutan. Pada hakikatnya, kesejahteraan masyarakat Indonesia haruslah bersifat menyeluruh, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, dengan memperhatikan kelayakan hidup dan terpenuhinya kebutuhan dasar setiap warga negara. Sementara itu, peranan pemerintah daerah juga dibutuhkan dalam menanggapi adanya anak-anak telantar di setiap daerahnya melalui pendataan untuk mendapatkan administrasi kependudukan supaya memudahkan anak telantar sekalipun dalam mendapat hak-haknya hingga jaminan di berbagai layanan perlindungan, pendidikan, kesehatan, dan layanan publik. Di samping itu, jika pendataan kependudukan terintegrasi dengan baik dan efisien, keluarga yang hidup di bawah garis kemiskinan pun akan mendapat bantuan dan jaminan sosial misalnya Kartu Keluarga Sejahtera. Kementerian Sosial yang dibantu oleh Dinas Sosial dalam menjalankan tugas-tugasnya, memiliki beberapa program kerja guna penanganan bagi anak terlantar yakni, mendata anak telantar, melakukan pembinaan, memberikan pelayanan, menitipkan anak telantar ke Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA), dan melakukan pendampingan. Sarana dan prasarana Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak seperti panti asuhan yang menampung berbagai macam anak-anak telantar dan regulasinya diawasi oleh Dinas Sosial. Regulasi dan izin legalitas untuk mendirikan yayasan atau panti asuhan memiliki pengaturan yang harus ditaati. Jika para pengelola panti asuhan ini tidak diawasi dengan baik, dikhawatirkan akan terjadinya kasus yang tidak diinginkan, seperti *human trafficking* atau perdagangan manusia terutama yang melibatkan anak-anak.

202 Widiyaningtyas, K. P., & Antikowati, A. (2022). Peran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Menangani Kasus Kekerasan terhadap Anak di Kabupaten Demak. *Jurnal Kajian Konstitusi*, 99-134.

Human trafficking adalah bisnis terbesar ketiga setelah perdagangan narkoba dan perdagangan senjata. Terlebih Indonesia memiliki tingkat kasus perdagangan manusia yang cukup banyak dan Amerika Serikat telah menempatkan Indonesia dalam daftar pemantauan tingkat 2 untuk perdagangan manusia. Maka dari itu, pengawasan terhadap pengurusan panti asuhan harus dengan Standar Operasional Prosedur yang baik. Namun, di samping pengelola panti asuhan perlu untuk mengurus legalitas dan menyelesaikan administrasinya, pemerintah sebagai pembuat kebijakan dalam hal ini kementerian sosial yang diselenggarakan oleh dinas sosial perlu bersikap cepat tanggap dan mempermudah proses administrasi yang telah terdaftar terlepas dari banyaknya berkas administrasi demi kepentingan keabsahan status panti asuhan atau yayasan tersebut, serta memberikan arahan yang jelas. Meskipun memiliki tanggung jawab yang signifikan dalam menangani anak terlantar, Dinas Sosial tetap menghadapi keterbatasan dan kesulitan dalam melaksanakan tugasnya. Program-program untuk pengembangan anak terlantar harus diimplementasikan secara lebih efektif, yang membutuhkan infrastruktur dan sumber daya manusia yang lebih baik.

E. Daftar Pustaka

1. Buku

Waluyo, B. (2002). *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 15.

2. Jurnal

Rohma, S., & Jannah, D. A. (2023). Negara dan Perannya dalam Pembinaan Anak Terlantar (Studi Kasus Pembinaan Anak Terlantar di Dinas Sosial Kota Depok). *Journal Of Government : Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah* Vol. 8 No. 2, 120-132.

Yuliani, D., dkk. (2022). Eksploitasi Anak Jalanan di Kota Bandung dan Kabupaten Ciamis Jawa Barat. *BIYAN: Jurnal Ilmiah Kebijakan dan Pelayanan Sosial* Vol. 4 No. 1, 45-56.

Putra, A. S. M., dkk. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Korban dalam Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 535/Pid.Sus/2019/PN Dps). *Jurnal Preferensi Hukum* Vol. 2 No. 1, 1-5.

- Wahyudin, M., & Jamil, M. J. (2020). Implementasi Pasal 34 Ayat 1 Tentang Penanganan Anak Terlantar Oleh Dinas Sosial di Kabupaten Gowa. *QaḍāuNā* Volume 2 Nomor 1, 15-26.
- Djawas, M., & Fajrina, R. (2019). Efektivitas Lembaga Perlindungan Anak Terlantar (Studi pada Panti Asuhan Suci Hati di Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat). *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 1-28.
- Nalele, J. B. M. (2015). The Role of End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children for Sexual Purposes (Ecpat) In Addressing the Child's Commercialsexual Exploitationinindonesia (2011–2015). *Sociae Polites : Majalah Ilmiah Sosial Politik*, 1-19.
- Saraswati, R., dkk. (2021). Pelaksanaan Perlindungan Khusus Oleh Dinas Sosial Kota Semarang Terhadap Anak Pada Masa Pandemi Covid-19. *JURNAL HUKUM POLITIK DAN KEKUASAAN*, 1-17.
- Widiyaningtyas, K. P., & Antikowati, A. (2022). Peran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Menangani Kasus Kekerasan terhadap Anak di Kabupaten Demak. *Jurnal Kajian Konstitusi*, 99-134.

3. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B Ayat (2).
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rehabilitasi Sosial Dasar Bagi Anak Terlantar.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 20 tentang Perlindungan Anak.
- Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 27 Tahun 1984.
- Undang-Undang 1945 Pasal 34 Ayat (1).
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Sumber Internet

- Mutiara, P. (2020). Penanganan Anak Terlantar Butuh Komitmen. *Kemenkopmk.go.id*. <https://www.kemenkopmk.go.id/penanganan-anak-terlantar-butuh-komitmen>. Diakses pada 10 Agustus 2023 Pukul 11.14 WIB.

- Maulana, I. (2023). Heboh! 10 Bayi ODGJ yang Dirawat YouTuber Pratiwi Noviyanthi Diambil Paksa Polisi?. *Sindonews.com*. <https://metro.sindonews.com/read/1166955/170/heboh-10-bayi-odgj-yang-dirawat-youtuber-pratiwi-noviyanthi-diambil-paksa-polisi-1691042909/10>. Diakses pada 10 Agustus Pukul 01.16 WIB.
- Akbar, A. (2023). Dinsos Tangerang: Yayasan Milik Selebgram yang Rawat Bayi Belum Terdaftar. *Detiknews.com*. <https://news.detik.com/berita/d-6855898/dinsos-tangerang-yayasan-milik-selebgram-yang-rawat-bayi-belum-terdaftar>. Diakses pada 10 Agustus Pukul 08.07 WIB.
- Kurniawan, D. (2023). Bayi-bayinya Diambil Paksa, Pratiwi Novianthi Datangi Bareskrim Polri Cari Keadilan: Mudahkanlah. *Tribunnews.com*. <https://medan.tribunnews.com/2023/08/09/bayi-bayinya-diambil-paksa-pratiwi-novianthi-datangi-bareskrim-polri-cari-keadilan-mudahanlah>. Diakses pada 10 Agustus 2023 Pukul 17.20 WIB.
- Audrye, R. (2020). Hak-Hak Konstitusional Anak Terlantar di Indonesia. *Kompasiana.com*. <https://www.kompasiana.com/rinduaudrye/5fe0467a8ede48240e6754e2/hak-hak-konstitusional-anak-terlantar-di-indonesia>. Diakses pada 10 Agustus 2023 Pukul 03.40 WIB.
- Affandy, S. (2019). Perlindungan Anak Terlantar. *Indonesiana.id*. <https://www.indonesiana.id/read/110161/perlindungan-anak-terlantar>. Diakses pada 10 Agustus 2023 Pukul 06.05 WIB.
- Fallahnda, B. (2020). Syarat dan Prosedur Izin Pendirian Panti Asuhan Menurut Kemensos. *Tirto.id*. <https://tirto.id/syarat-dan-prosedur-izin-pendirian-panti-asuhan-menurut-kemensos-f41w>. Diakses pada 10 Agustus Pukul 08.54 WIB.
- Malang Posco Media (2023). Standar Pengasuhan Anak di Panti Asuhan. *Malangposcomedia.id*. <https://malangposcomedia.id/standar-pengasuhan-anak-di-panti-asuhan/>. Diakses pada 10 Agustus Pukul 09.23 WIB.
- Pusiknas Bareskrim Polri (2022). Tindak Pidana Perdagangan Orang Ditangani Polri Capai 57 Kasus. *Pusiknas.polri.go.id*. https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/tindak_pidana_perdagangan_orang_ditangani_polri_capai_57_kasus Diakses pada 10 Agustus Pukul 11.00 WIB.